

SURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MENUJU MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM BENTUK PROTOKOL PENYELENGGARAAN EKOSISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kepada Yth.

Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Umum

Dalam rangka mendukung upaya nasional dan global dalam menanggulangi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, maka perlu dilakukan upaya dukungan melalui protokol penyelenggaraan ekosistem komunikasi dan informatika yang siap menyongsong masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Menuju Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Bentuk Protokol Penyelenggaraan Ekosistem Komunikasi dan Informatika.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Surat Edaran Menteri ini adalah sebagai pedoman dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (yang selanjutnya disebut "COVID-19") menuju masa Adaptasi Kebiasaan Baru dalam bentuk protokol penyelenggaraan ekosistem komunikasi dan informatika.
- b. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran Menteri ini adalah untuk mewujudkan layanan pada ekosistem komunikasi dan informatika yang optimal dalam menghadapi pandemi COVID-19 menuju masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. persyaratan minimal (minimum requirements) yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan acara/kegiatan yang dilakukan dan/atau dihadiri oleh:
 - 1) Pejabat Publik; dan
 - 2) Jurnalis yang meliput acara/kegiatan Pejabat Publik dan para pihak terkait/pemangku kepentingan (stakeholders) di acara/kegiatan Pejabat Publik,
- b. jenis layanan pada ekosistem komunikasi dan informatika yang memerlukan protokol penanganan COVID-19;
- c. pelaksanaan pemberian layanan sektor komunikasi dan informatika dalam rangka penanganan protokol penanganan COVID-19.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- h. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- r. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
- s. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- t. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- u. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251);
- v. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
- w. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
- x. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- y. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
- z. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
- aa. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- ab. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5. Isi Surat Edaran

- a. Persyaratan minimal (minimum requirements) yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan acara/kegiatan yang dilakukan dan/atau dihadiri oleh:
 - 1) Pejabat Publik:
 - a. penyelenggaraan konferensi pers sebaiknya dilakukan secara daring (online);
 - b. dalam hal melaksanakan acara/kegiatan/konferensi pers secara fisik (offline) dihimbau untuk dengan penuh kesadaran bahwa melakukan upaya pemutusan mata rantai penularan COVID-19 dan memberikan contoh kepada masyarakat dengan cara:

- 1) mengundang dengan jumlah minimum;
 - 2) wajib menggunakan masker dalam setiap acara/kegiatan/konferensi pers. Dalam hal perlu melepas masker (untuk makan dan minum), agar dilakukan dengan bijak dan penuh kesadaran atas adanya potensi terdokumentasikan;
 - 3) menerapkan protokol kesehatan 4M sebagai berikut:
 - a) memakai masker;
 - b) mencuci tangan;
 - c) menjaga jarak;
 - d) menghindari kerumunan,
 - 4) menggunakan dokumentasi acara/kegiatan/konferensi pers secara bijak.
- 2) Jurnalis yang meliput acara/kegiatan Pejabat Publik dan para pihak terkait/pemangku kepentingan (stakeholders) di acara dan/atau kegiatan Pejabat Publik:
- a) menerapkan 4M yakni:
 - (1) memakai masker;
 - (2) mencuci tangan;
 - (3) menjaga jarak;
 - (4) menghindari kerumunan,
 - b) menggunakan dokumentasi acara/kegiatan secara bijak.
- b. Protokol penanganan COVID-19 pada ekosistem komunikasi dan informatika melalui upaya deteksi, pencegahan, respon, dan antisipasi COVID-19 dalam penyediaan layanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
- 1) pelaksanaan pembangunan jaringan infrastruktur;
 - 2) pemeliharaan jaringan infrastruktur;
 - 3) logistik, alat dan/atau perangkat telekomunikasi termasuk yang mendukung kegiatan penjualan dan atau pemasaran, dan operasional pendukung penyediaan pelayanan telekomunikasi;
 - 4) komunikasi publik dan diseminasi informasi;
 - 5) liputan dan produksi program siaran;
 - 6) jurnalis dan media;
 - 7) pelayanan langsung kepada masyarakat;
 - 8) industri pabrikaan dan kegiatan perdagangan alat dan/atau perangkat;
 - 9) pelaksanaan layanan dan pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik;
 - 10) penyelenggaraan literasi digital;
 - 11) melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, ahli dan tersangka dalam penyidikan dan penindakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut "UU ITE"), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (yang selanjutnya disebut "UU Pos"), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (yang selanjutnya disebut "UU Telekomunikasi");
 - 12) penyelenggaraan layanan bantuan pengujian bukti elektronik secara forensik digital; dan
 - 13) penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

- c. Penyelenggara yang menyediakan layanan kepada masyarakat, dapat berkontribusi, memfasilitasi, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mendukung upaya Pemerintah menangani COVID-19 yang meliputi:
- 1) Pelaksanaan pembangunan jaringan infrastruktur, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi Perusahaan Tempat Bekerja
 - (1) selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah pekerja terkait COVID-19 di wilayahnya, Serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru (secara berkala dapat diakses <http://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat);
 - (2) mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
 - (3) mewajibkan semua pekerja satu hari sebelum masuk bekerja melakukan self assessment risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19,
 - b) Bagi Pekerja:
 - (1) wajib membawa surat tugas dari perusahaan dan/atau pemberi kerja;
 - (2) wajib membawa surat keterangan sehat hasil rapid test/swab test resmi sesuai ketentuan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan;
 - (3) melakukan upaya menjaga jarak aman (physical distancing) dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker (dan membawa cadangan masker), sarung tangan, safety goggles dan membawa hand sanitizer, selain menggunakan alat pelindung diri sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (4) memasang safety sign untuk keselamatan dan kesehatan kerja dengan standar health, safety, environment (HSE) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (5) membatasi jumlah pegawai dan waktu kerja dalam melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur dengan cara memperhatikan kompleksitas instalasi jaringan dan penjadwalan pegawai di lapangan; dan
 - (6) memberitahukan keberadaannya kepada pengurus lingkungan setempat (ketua RT dan/atau ketua RW) dengan menunjukkan kelengkapan dokumen dan perusahaan.
 - 2) Pemeliharaan jaringan infrastruktur, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dilakukan upaya secara selektif dengan cara perbaikan dilakukan jarak jauh (remote); atau
 - b) dalam hal diperlukan pelaksanaan fisik di lapangan, agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1).
 - 3) Logistik, alat, dan/atau perangkat telekomunikasi termasuk yang mendukung kegiatan penjualan dan/atau pemasaran, dan operasional pendukung penyediaan layanan telekomunikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) menerapkan standar kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang tinggi dalam pengiriman logistik, alat, dan/atau perangkat telekomunikasi, antara lain surat, paket, dan logistik perlengkapan alat dan/atau perangkat jaringan telekomunikasi; dan
 - b) dalam hal kegiatan logistik, alat, dan/atau perangkat telekomunikasi termasuk yang

mendukung kegiatan penjualan dan/atau pemasaran, dan operasional pendukung penyediaan layanan telekomunikasi maka harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a).

- 4) Komunikasi publik dan diseminasi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) menyampaikan informasi dan sosialisasi berdasarkan sumber resmi tentang gejala, tanda, cara mencegah penularan, dan penanganan COVID-19 kepada masyarakat melalui: (i) media sosial (iklan pada facebook, instagram, twitter, pemberitahuan pada lama website resmi, landing page pada akses internet Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dll); (ii) media arus utama (pemberitaan, liputan siaran pers, running text, talkshow, dll), dan (iii) media konvensional (sms blast, penyiaran radio, penyiaran televisi, dan/atau berupa penyuluhan langsung ataupun dengan media lain (banner, leaflet, videotron, sticker, media elektronik, tagihan pelanggan, iklan layanan masyarakat, dll));
 - b) mengoptimalkan dan mempromosikan call center 112, 117, dan 119 sebagai pusat informasi dan penanganan COVID-19 yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19;
 - c) memaksimalkan pemanfaatan fasilitas pertemuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (daring);
 - d) membentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerja dengan pengawasan di level senior manajemen;
 - e) pelaksanaan diseminasi informasi terbatas di dalam ruangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) memastikan setiap personil yang terlibat dalam kegiatan dalam kondisi sehat;
 - (2) mencegah kerumunan melalui pembatasan jumlah peserta maksimal 50% (lima puluh persen) dan kapasitas ruangan;
 - (3) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak antrian minimal 1 (satu) meter;
 - (4) tidak membolehkan peserta yang memiliki masalah kesehatan, ibu hamil, dan anak-anak;
 - (5) melakukan pembersihan dan menyemprot disinfektan di area pertemuan;
 - (6) meningkatkan frekuensi pembersihan tempat kerja termasuk pembersihan alat-alat yang dipakai untuk bekerja;
 - (7) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - (8) melakukan pengecekan suhu badan sebelum memasuki ruangan. Apabila suhu badan >37,3 (lebih dari tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius, peserta tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti acara;
 - (9) durasi pelaksanaan kegiatan maksimal 2 (dua) jam dalam ruang tertutup; dan
 - (10) wajib memakai masker dan/atau alat pelindung lainnya yang diperlukan (face shield, sarung tangan dll).
- 5) Peliputan dan produksi program siaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) meningkatkan pemahaman program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di tempat kerja;
 - b) menerapkan pembersihan dan melakukan sterilisasi dengan disinfektan pada perangkat, perlengkapan, dan lokasi sebelum kegiatan dimulai;

- c) menerapkan pembersihan dan melakukan sterilisasi dengan disinfektan menggunakan antiseptik (alcohol swab) dan mengenakan pelindung pada setiap permukaan alat komunikasi (head set communication, microphone, clip on, ear monitor, dll);
 - d) melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap personil dan semua pihak yang terlibat dalam proses peliputan dan/atau produksi program siaran sebelum memasuki dan ketika akan meninggalkan lokasi kegiatan, apabila suhu badan >37,3 (lebih dari tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius maka personil tidak diperkenankan masuk;
 - e) untuk mengurangi interaksi secara langsung dan menjaga physical distancing, peliputan dapat memanfaatkan pool siaran dan streaming untuk memperoleh sumber data dan informasi berita;
 - f) meniadakan kerumunan penonton yang berdiri di sekitar panggung (festival) dan membatasi jumlah penonton paling banyak 50% (lima puluh persen) dan kapasitas studio dengan jarak antar penonton di studio minimal 1 (satu) meter;
 - g) kru lembaga penyiaran dan penonton di studio wajib memakai masker dan/atau alat pelindung lainnya yang diperlukan (face shield, sarung tangan dll);
 - h) memperhatikan imbauan terkait kegiatan penyiaran di masa pandemi COVID-19 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia; dan
 - i) menjaga kondisi kesehatan seluruh personil di lokasi dan pengawasannya dilakukan oleh pimpinan produksi.
- 6) Jurnalis dan media, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Sebelum Peliputan
 - (1) perusahaan media dan jurnalis perlu melakukan analisis risiko awal. Orang berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas, dan individu dengan gangguan kesehatan lain (masalah pernafasan, diabetes, ginjal, dll) adalah kelompok yang lebih berisiko jika terinfeksi. Jika jurnalis ada di kategori iri dan mendapat penugasan, sebaiknya sampaikan ke atasan agar redaksi meninjau penugasan terhadapnya;
 - (2) jurnalis yang selama ini merokok bisa memberitahu atasan di perusahaannya agar menjadi salah satu pertimbangan dalam penugasan liputan COVID-19;
 - (3) perusahaan media perlu meninjau penugasan kepada jurnalis yang mengalami masalah kesehatan, seperti demam dan batuk;
 - (4) perusahaan media perlu memperhatikan keamanan dan acara yang akan diliput jurnalis. Untuk saat ini, cukup bijak jika perusahaan media tidak menugaskan jurnalis ke acara yang dihadiri orang banyak dan tidak memungkinkan adanya jarak sosial minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - (5) jurnalis sebisa mungkin menghindari menggunakan transportasi massal yang memberi risiko terpapar COVID-19. Apabila terpaksa harus menggunakan transportasi massal, hindari menaiki angkutan yang penuh orang, gunakan sarung tangan sekali pakai atau pembersih tangan (hand sanitizer) saat menyentuh permukaan benda (gagang pintu, tiang pegangan, uang kembalian, dll), memakai masker, menjaga jarak 1,5 (satu koma lima) meter dari orang lain, dan menghindari berdekatan dengan orang yang mengalami gejala flu;
 - (6) jurnalis perlu mendorong perusahaan media membuat protokol keamanan yang juga mencakup langkah-langkah pencegahan dan penanganan jika

jurnalis terinfeksi. Termasuk di dalam protokol keamanan adalah kantor/redaksi menyediakan peralatan pencegahan, termasuk sabun untuk cuci tangan dengan wastafel, tisu sekali pakai untuk mengeringkan tangan yang sudah bersih, pembersih tangan (hand sanitizer) di ruangan kantor yang dapat dibawa jurnalis untuk liputan. Kantor juga dapat menerapkan self-distancing dan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah untuk para editor dan jurnalis. Perusahaan media juga wajib membantu karyawan agar mendapatkan pemeriksaan dan perawatan yang layak bagi karyawan yang memiliki gejala sakit dan riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19;

- (7) perusahaan media menyediakan atau memberikan pendanaan kepada koresponden atau kontributor untuk membeli perlengkapan keselamatan kerja seperti masker, pembersih tangan (hand sanitizer) dan sarung tangan sekali pakai;
 - (8) perusahaan media perlu secara rutin menyelenggarakan kegiatan disinfeksi di lingkungan kerja masing-masing;
 - (9) perusahaan media perlu mempertimbangkan dampak psikologis yang terjadi saat dan setelah jurnalis menjalani perawatan atau karantina mandiri.
- b) Selama Peliputan
- (1) jurnalis mempertimbangkan aspek keselamatan dalam bertugas tanpa harus mengabaikan fungsi utamanya meliput dan memberitakan peristiwa COVID-19 sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik;
 - (2) jurnalis wajib menaati kode etik jurnalistik dalam liputan COVID-19. Salah satunya adalah dengan menghormati hak narasumber, termasuk soal privasinya. Wawancara dan pengambilan foto korban perlu mendapatkan persetujuan (consent) dan pasien atau keluarganya. Jurnalis juga harus menghormati hak sumber yang ingin privasinya tak diganggu;
 - (3) jurnalis yang meliput anak-anak yang menjadi korban COVID-19, perlu melindungi identitasnya. Sesuai semangat Kode Etik Jurnalistik, melindungi identitas anak adalah bagian dari upaya meminimalisir dampak tidak diinginkan dari pemberitaan yang tujuan akhirnya adalah melindungi masa depannya;
 - (4) jurnalis perlu menaati secara ketat prosedur aman selama peliputan di area rumah sakit atau lokasi yang telah terpapar virus corona, antara lain dengan:
 - (a) menjaga jarak aman dari area yang telah terinfeksi COVID-19 minimal 6 (enam) meter;
 - (b) menggunakan sarung tangan sekali pakai;
 - (c) menggunakan perangkat pelindung personal (personal protective equipment/PPE), termasuk pakaian pelindung (bodysuit) dan masker;
 - (d) sebisa mungkin menghindari pasar basah yang menjual daging segar dan ikan serta peternakan di daerah terdampak;
 - (e) menghindari menyentuh hewan hidup dan mati di sekitar lingkungan yang terdampak COVID-19. Perhatikan juga untuk tidak menyentuh permukaan yang kemungkinan telah terkontaminasi oleh kotoran hewan;
 - (f) tidak meletakkan peralatan kerja di lantai saat berada di fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pasar, dan peternakan;
 - (g) membersihkan alat kerja (kamera, perekam, pulpen, ponsel, dan laptop) dengan alcohol swab atau tisu dengan alkohol sekali pakai sebelum dan sesudah digunakan untuk meliput;

- (h) menghindari makan dan minum sambil menyentuh hewan atau di area yang dekat dengan pasar dan peternakan;
 - (i) menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, disarankan dengan air mengalir dan sabun untuk menghalau virus. Jika tidak ada air mengalir, gunakan pembersih tangan (hand sanitizer) dengan kandungan alkohol minimal 65% (enam puluh lima persen);
 - (j) pastikan tangan dalam keadaan bersih terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata;
 - (k) sedapat mungkin menjaga jarak dengan sesama jurnalis lain di lapangan dan narasumber minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - (l) menghindari wawancara doorstep yang membuat jurnalis berdekatan dengan narasumber dan jurnalis lain;
 - (m) menghindari jabat tangan dengan narasumber dan/atau rekan-rekan jurnalis lain selama peliputan. Jabat tangan adalah salah satu sumber penularan COVID-19;
 - (n) menutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku ketika bersin atau batuk. Buang tisu ke tempat sampah;
 - (o) jurnalis perlu terus berkoordinasi dengan redaksi setelah peliputan ke tempat-tempat yang terpapar virus COVID-19 dan/atau berpotensi terpapar COVID-19, misalnya bandara atau pelabuhan;
 - (p) jurnalis yang mengalami gangguan saluran napas, gunakan masker dan segera berkoordinasi dengan redaksi serta berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- c) Jurnalis yang Pernah Kontak dengan Pengidap COVID-19
- (1) bagi jurnalis yang pernah kontak dengan pengidap COVID-19 dan menemukan ada gejala yang mengarah pada infeksi, ini beberapa langkah yang perlu dilakukan:
 - (a) jurnalis yang merasa tidak sehat dengan kriteria demam minimal 38 (tiga puluh delapan) derajat celcius dan batuk atau pilek, istirahatlah yang cukup di rumah. Apabila disertai dengan kesulitan bernafas, sesak, atau nafas cepat, segera berobat ke fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - (b) pada saat berobat, jurnalis harus menggunakan masker, dan apabila batuk dan/atau bersin harus mengikuti etika batuk dan/atau bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan;
 - (c) saat menuju fasilitas pelayanan kesehatan, usahakan tidak menggunakan transportasi massal untuk mengurangi potensi penularan;
 - (d) tenaga kesehatan akan melakukan screening suspect COVID-19. Jika memenuhi kriteria suspect COVID-19, maka jurnalis akan dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan COVID-19. Jika jurnalis tidak memenuhi kriteria suspect, maka jurnalis akan dirawat Map atau rawat jalan tergantung diagnosis dan keputusan dokter;
 - (e) jika jurnalis memenuhi kriteria suspect COVID-19, jurnalis akan diantar ke rumah sakit (RS) rujukan menggunakan ambulans fasilitas pelayanan kesehatan didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri;

- (f) setibanya di rumah sakit (RS) rujukan, akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan C OVID-19 di laboratorium rumah sakit (RS) dan dirawat di ruang isolasi;
 - (g) jika hasil pemeriksaan COVID-19 dinyatakan positif, maka jurnalis akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19;
 - (h) jurnalis akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut dengan jeda waktu yang ditentukan oleh rumah sakit (RS) hasilnya negatif;
- (2) jika saat pemeriksaan jurnalis tidak menunjukkan gejala demam minimal 38 (tiga puluh delapan) derajat celsius dan batuk dan/atau pilek, disarankan untuk mengkarantina secara mandiri minimal 14 (empat belas) hari;
 - (3) untuk jurnalis yang memiliki riwayat perjalanan 14 (empat belas) hari sebelumnya ke negara terjangkit COVID-19 tapi tak didapati ada gejala infeksi, disarankan untuk mengkarantina secara mandiri minimal 14 (empat belas) hari. Jika diperlukan, bisa segera hubungi Hotline Center COVID-19 untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut: 119 extension 9;
 - (4) jika petugas kesehatan memberikan rekomendasi untuk karantina diri selama 14 (empat belas) hari, silakan baca protokol kesehatan dari Kementerian kesehatan sebagai panduan untuk mengkarantina diri;
 - (5) jurnalis yang akan melakukan karantina mandiri, inilah beberapa langkahnya:
 - (a) selama di rumah, jurnalis harus menjaga jarak dengan orang lain di dalam rumah. Sebaiknya berdiam di ruangan yang terpisah dengan anggota keluarga lain dan memiliki akses ke kamar mandi;
 - (b) usahakan sirkulasi rumah tetap terjaga dengan baik;
 - (c) jaga jarak dengan anggota keluarga atau penghuni lain yang sehat minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - (d) jangan melakukan kegiatan bersama dengan anggota keluarga atau penghuni lain, termasuk makan dan alat makan terpisah;
 - (e) selalu menggunakan masker;
 - (f) menerapkan etika batuk dan/atau bersin dengan menggunakan tisu, lalu segera buang ke tempat sampah yang tertutup, dan cuci tangan;
 - (g) hindari pemakaian barang pribadi bersama, seperti alat makan, alat mandi, sprei, dan lainnya;
 - (h) cuci alat makan dengan air dan sabun;
 - (i) jika harus keluar rumah, gunakan masker. Hindari menggunakan transportasi umum dan hindari tempat ramai;
 - (j) terapkan pola hidup sehat, dengan beristirahat yang cukup, perbanyak makan buah dan sayur, rutin berolahraga, hindari stres, hindari rokok, dan hindari alkohol;
 - (k) saat menunjukkan gejala yang makin berat, segera hubungi Hotline Center COVID-19 untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut: 119 extension 9.
- d) Publikasi Berita COVID-19
 - (1) jurnalis perlu menerapkan prinsip liputan yang bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik;

- (2) jurnalis tidak mempublikasikan data pribadi pasien penderita COVID-19;
 - (3) jurnalis perlu menghindari penggunaan kata sifat yang bisa menambah kecemasan dalam masyarakat;
 - (4) jurnalis perlu mengkurasi foto dengan bijak. Jangan menggunakan foto yang justru akan mengaburkan informasi atau justru menyebarkan informasi yang salah;
 - (5) jurnalis perlu menghindari publikasi konten yang memicu kepanikan publik;
 - (6) jurnalis dapat memberikan tambahan informasi tentang pencegahan, termasuk cara mencuci tangan berdasarkan standar World Health Organization (WHO), serta mengedukasi publik bahwa pasien dapat sembuh dari COVID-19 jika mengikuti protokol atau nasihat yang diberikan oleh ahli atau otoritas setempat;
 - (7) media sepatutnya menghindari penggunaan judul yang semata untuk menarik perhatian orang alias clickbait;
 - (8) jurnalis sebaiknya merujuk pada narasumber yang kompeten, yaitu mereka yang memiliki wewenang untuk itu atau ahli di bidang tersebut;
 - (9) jurnalis perlu menghindari penggunaan istilah atau jargon kedokteran yang belum dimengerti umum. Jika harus melakukannya, sertakan penjelasannya;
 - (10) jurnalis perlu melakukan verifikasi informasi secara ketat agar berita yang dihasilkannya tidak turut menyebarkan hoaks dan informasi yang keliru yang bisa menambah kebingungan dan kekacauan;
 - (11) media perlu berusaha untuk tetap fokus melakukan tugas mengawal upaya penanggulangan krisis yang dilakukan pemerintah agar dampak yang ditimbulkan di masyarakat bisa diminimalkan.
- 7) Pelayanan langsung kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) melakukan upaya pelayanan secara selektif dengan mengutamakan pelayanan jarak jauh/remote (customer service online melalui call center, layanan pada media sosial, dan website atau aplikasi);
 - b) perusahaan memastikan karyawan/pekerja/kurir dalam kondisi sehat dan bebas dan COVID-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah;
 - c) dalam hal diperlukan pelayanan fisik pada gerai, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah;
 - d) membatasi jumlah tiket antrian pelanggan dan waktu operasional dalam menyelenggarakan kegiatan di gerai layanan;
 - e) penerapan standar kesehatan, keamanan, dan keselamatan dalam pengiriman pos, antara lain surat, paket, dan logistik;
 - f) membuat alternatif tanda terima barang/kiriman dilakukan dalam bentuk lain (a.n. atau foto); dan
 - g) memberikan prioritas dan kemudahan akses dalam proses pengiriman alat-alat kesehatan, distribusi produk dan solusi layanan telekomunikasi, dan kiriman lainnya yang diperlukan dalam penanganan COVID-19.
- 8) Industri pabrikan dan kegiatan perdagangan alat dan/atau perangkat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) menerapkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus

- Disease 2019, Surat Edaran Menteri perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang Memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri;
- b) menerapkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, antara lain Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan New Normal;
 - c) mengharuskan para karyawan/pekerja/pegawai untuk melakukan pengunduhan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada Play Store atau App Store yang merupakan aplikasi resmi Pemerintah sebagai alat untuk mendeteksi, mencegah, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
 - d) menghimbau pihak lain dalam hubungan kerja yang membutuhkan interaksi fisik dengan karyawan/pekerja/pegawai, memasuki properti, dan/atau memakai infrastruktur dari penyelenggara untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi; dan
 - e) menyebarkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi kepada pihak lain yang terlibat dengan penyelenggara.
- 9) Pelaksanaan layanan dan pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik, dengan ketentuan bahwa layanan dan pengendalian sistem elektronik dilakukan secara daring/online.
- 10) Penyelenggaraan literasi digital:
- a) rekrutmen dan seleksi peserta literasi digital dilakukan secara daring/online; dan
 - b) pelaksanaan literasi digital menggunakan media online.
- 11) Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, ahli dan tersangka dalam penyidikan dan penindakan UU ITE, UU Pos, dan UU Telekomunikasi:
- a) memastikan setiap personil yang terlibat dalam kegiatan dalam kondisi sehat;
 - b) membawa surat tugas dari instansi yang menugaskan (khusus ahli);
 - c) menjaga jarak aman ketika dilakukan pemeriksaan (minimal 1,5 (satu koma lima) meter);
 - d) menggunakan alat pelindung diri berupa masker (dan membawa cadangan masker), sarung tangan, dan membawa hand sanitizer;
 - e) maksimal personil yang menghadap 2 (dua) orang;
 - f) menjalani prosedur pemeriksaan suhu sebelum dilakukan pemeriksaan dimulai dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
 - g) durasi waktu pemeriksaan maksimal 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari.
- 12) Penyelenggaraan layanan bantuan pengujian bukti elektronik secara forensik digital, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) memastikan setiap personil yang terlibat dalam kegiatan dalam kondisi sehat;
 - b) membawa surat tugas dan instansi yang menugaskan;
 - c) menjaga jarak aman ketika dilakukan pemeriksaan penyerahan barang bukti (minimal 1,5 (satu koma lima) meter);
 - d) menggunakan alat pelindung diri berupa masker (dan membawa cadangan masker), sarung tangan, dan membawa hand sanitizer,

- e) maksimal personil yang menghadap 2 (dua) orang;
 - f) menjalani prosedur pemeriksaan suhu sebelum proses serah terima barang bukti dilakukan. Apabila suhu badan >37,3 (lebih dari tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius, tidak diperkenankan masuk dan barang bukti harus disterilkan kembali di tempat serah terima barang bukti; dan
 - g) barang bukti yang diserahkan sudah disterilkan sebelum dilakukan serah terima.
- 13) Mendukung upaya deteksi, pencegahan, dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi resmi Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) menghimbau karyawan/pekerja/pegawai untuk menggunakan secara aktif aplikasi PeduliLindungi;
 - b) menghimbau pihak lain dalam hubungan kerja yang membutuhkan interaksi fisik dengan karyawan/pekerja/pegawai, memasuki properti, dan/atau menggunakan infrastruktur dari penyelenggara untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - c) menyebarluaskan penggunaan aplikasi PeduliLindungi kepada pihak lain yang terlibat dengan penyelenggara;
 - d) menetapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan dapat dioptimalkan penggunaannya di Masyarakat; dan
 - e) pengunduhan aplikasi PeduliLindungi dilakukan melalui Play Store atau App Store.
- d. Penyelenggara yang menyediakan layanan kepada masyarakat, harus melaporkan hasil pelaksanaan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atau Pejabat yang ditunjuk, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

6. Tabel Persyaratan Minimal (Minimum Requirement) Pada Acara/Kegiatan:

Untuk Pejabat Publik:

- a. wajib menggunakan masker dalam setiap acara dan/atau kegiatan yang diikuti dengan penuh kesadaran bahwa hal ini untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dan memberikan contoh kepada masyarakat;
- b. dalam hal perlu melepas masker (untuk makan dan minum), agar dilakukan dengan bijak dan penuh kesadaran atas adanya potensi terdokumentasikan;
- e. menyelenggarakan konferensi pers secara daring (online).

Untuk Jurnalis yang meliput dan para pihak terkait/pemangku kepentingan (stakeholders):

- a. menerapkan 4M yakni:
 - 1) memakai masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan,
- b. menggunakan dokumentasi acara dan/atau kegiatan secara bijak.

7. Penutup

Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Pemerintah menyatakan keadaan kondusif dan pemberlakuan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 diakhiri.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Oktober 2020
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOHNNY G. PLATE